

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia atau secara lebih formil dapat disebut juga sebagai Republik Indonesia (RI) adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.¹ Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara.² Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan populasi lebih dari 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2016.³ Pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana jumlah penduduk Indonesia yang terkini dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta didominasi oleh 2 (dua) suku terbesar, yakni Suku Jawa dengan 41% (empat puluh satu persen) dari total populasi dan Suku Sunda sebanyak 15% (lima belas persen). Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara yang berdasarkan hukum merupakan tujuan ideal dari semua Negara demokrasi. Demokrasi akan menjamin adanya perlindungan hukum dan kebebasan berpolitik. Selain itu UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) juga memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi

¹ Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

² Justus M. van der Kroef, *The Term Indonesia: Its Origin and Usage*, (Jakarta: *Journal of the American Oriental Society* 71 (3), 1951), hal. 166-171

³ Biro Pusat Statistik bps.go.id.

rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum⁴.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum artinya hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan ada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara Indonesia, yaitu:

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*maachtstaat*).
- 2) Sistem konstitusionil.
- 3) Kekuasaan tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

⁴ Philipus M. Hadjon dan Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed.Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2.

- 4) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR.
- 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- 6) Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan poin pertama dari penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa hukum merupakan tatanan kehidupan nasional baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selain UUD 1945 sebelum perubahan dan sesudah perubahan, dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, pernah berlaku beberapa macam konstitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dari berbagai macam konstitusi yang pernah berlaku tersebut, dapat ditarik suatu benang merah, bahwa Indonesia tetap sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, dan sampai sekarang pada saat berlakunya UUD 1945 hasil perubahan ke-4, juga tetap dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang telah disebutkan di atas.

Secara normatif hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu (rambu-rambu) kehidupan masyarakat, dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian

hukum dan perlindungan HAM.⁵ Selain itu, hukum juga berperan sebagai penyelesain konflik yang terjadi antara subjek hukum. Membahas tentang negara hukum, tidak terlepas dari sifat dan ciri-ciri dari negara hukum, dan khusus untuk negara hukum Indonesia, hal tersebut dapat diketahui melalui UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara Hukum Indonesia. Mengenai sifat dan ciri negara hukum, hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium tersebut disebutkan bahwa:

Sifat negara hukum itu adalah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip "*rule of law*"

Perlu ditegaskan bahwa ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah :

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan apapun juga.
- 3) Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Konsep negara Indonesia adalah negara hukum yang kemudian diberikan landasan konstitusional oleh UUD 1945⁶, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari

⁵ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Cet I: Jakarta: Chandra Pratama, 1996)

⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya pada saat pra kemerdekaan (penjajahan) dan masa kemerdekaan. Hal tersebut bisa dimengerti sebab, bangsa Indonesia di jajah oleh Belanda. Dalam kaitannya dengan hukum, Belanda selaku negara penguasa tanah jajahan bermaksud mentertibkan penduduk jajahan dan pengelolaan tanah dan hasil tanah jajahan dengan memberlakukan hukum Belanda melalui kebijakan konkordansi, yakni memberlakukan hukum Belanda di negara koloni. Oleh karena itu, konsep negara hukum yang kemudian diintradusir oleh UUD 1945, adalah negara hukum yang mirip dengan negara hukum yang ada dalam negara-negara dengan yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, bangunan negara hukumnya disebut dengan bangunan *rechtsstaat*. Selain keluarga hukum Eropa Kontinental dengan model negara hukum *rechtsstaat*, dibelahan dunia lainnya juga dikenal konsep negara hukum *the rule of law* yang digali dari sistem negara Anglo Saxon.

Kedua model negara hukum tersebut, menurut Suko Wiyono dengan tumpuannya masing-masing mengutamakan segi yang berbeda. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*. Akibat adanya perbedaan titik berat dalam pengoperasian tersebut, muncullah unsur-unsur yang berbeda antara konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur *Rechtsstaat* :

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

- 2) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM,
 - 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan,
 - 4) Adanya peradilan administrasi; dan
2. Unsur-unsur *The rule of law*:
- 1) Adanya supremasi aturan hukum,
 - 2) Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan
 - 3) Adanya jaminan perlindungan HAM.

Dari uraian unsur-unsur *rechtsstaat* maupun *the rule of law* tersebut nampak adanya persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Baik *rechtsstaat* maupun *the rule of law* selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian keduanya sama-sama memiliki inti upaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang sekarang lebih populer dengan HAM, yang konsekuensi logisnya harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara. Sebab dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara, pelanggaran dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalkan. Di samping itu, perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* nampak pada pelembagaan dunia peradilanannya, *Rechtsstaat* dan *the rule of law* menawarkan lingkungan peradilan yang berbeda meskipun pada intinya kedua konsep tersebut menginginkan adanya perlindungan bagi hak asasi manusia melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konsep *rechtsstaat* terdapat

lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada konsep *the rule of law* tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan dalam konsep *the rule of law* semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum, sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan adanya Hak Asasi Manusia, walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut. Mengingat hukum hampir mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sangatlah penting untuk meningkatkan pembangunan terhadap hukum sejalan dengan pembangunan terhadap masyarakat agar cita-cita hukum yang ingin dicapai dengan adanya bentuk negara hukum dapat tercapai dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata tanpa terkecuali.

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaats*). Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya selalu didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan. Negara Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama tertentu dan tidak juga beraliran negara sekuler yang tidak mempedulikan agama. Relasi agama

dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha seperti yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi (proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan. Karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi), yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Budha hilang. Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut, tidak hanya bersifat kebendaan/material tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia.⁷

Dalam perspektif sejarah, dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia setidaknya menunjukkan satu fenomena transformatif dan remedialis. Walaupun masih tampak kuat nuansa paralelisme di dalamnya sehingga kesan tautologinya masih ada. Mandasar pada sifat kesinambungan dan perubahan, geliat pemikiran telah mengalami, bukan saja tambal sulam ide, melainkan sudah seperti bola salju, terus menggelinding dan melaju, mengkonstruksi berbagai tipe dan karakter baru. Oleh karena itu wajar apabila taksonomi atau tipologi yang pernah ada dan cukup mapan, yakni modernis, dan tradisionalis tidak releban lagi untuk menggambarkan dan memetakan harakah pemikiran itu. Sederet nama telah mencoba

⁷ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999)

mengaktualisasikan pemikiran-pemikirannya dalam ranah hukum Islam. Upaya ini bahkan sebenarnya telah banyak dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Narasi pasca kemerdekaan dapat dimulai pada dekade 1960-an dengan munculnya ide Fiqh Indonesia, melalui tokohnya Hasby ash-Shiddieqy. Selanjutnya pada gagasan pengembangannya ditindaklanjuti oleh Hazairin dengan tema sentralnya Fiqh Mazhab Nasional (Mazhab Indonesia). Secara sederhana substansi pemikiran ini berusaha menyesuaikan spesifikasi hukum adat dengan hukum Islam, yaitu masalah waris Islam yang dianggapnya menganut atau sangat dekat dengan sistem bilateral.⁸

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk politik yang mempunyai naluri untuk berkuasa. Oleh sebab itu keberadaan sebuah negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat yang lemah dari tindakan individu, kelompok, atau masyarakat maupun penguasa yang kuat (*otoriter*) karena manusia dengan manusia yang lainnya memiliki sifat seperti serigala (*homo homini lupus*)

Kata negara sendiri berasal dari bahasa Inggris (*STATE*), Bahasa Belanda (*STAAT*), Bahasa Perancis (*ETAT*) yang sebenarnya kesemua kata itu berasal dari Bahasa Latin (*STATUS* atau *STATUM*) yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Dimana makna luas dari kata tersebut juga bisa diartikan sebagai kedudukan persekutuan

⁸ Jamal Abdul Aziz, *Peranan Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional*, Jurnal Studi dan Budaya, Jan-Jun 2015.

hidup manusia. Beberapa pengertian negara hukum menurut para ahli sebagai berikut;

- 1) Djokosutomo, dalam UUD 45 yang kita pelajari selama ini dijelaskan bahwa negara hukum merupakan kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri sebagai subyek hukum juga dapat dituntut ke pengadilan karena telah dianggap melanggar hukum .
- 2) Ismail Suny, dalam brosur beliau “Mekanisme Demokrasi Pancasila” mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur:
 - 1) Menjunjung tinggi hukum
 - 2) Adanya pembagian kekuasaan
 - 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
 - 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi
- 3) Aristoteles mengatakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam:
 - 1) Hukum tertulis
 - 2) Hukum tak tertulis:

Istilah negara hukum sendiri dikenal sejak abad XIX akan tetapi konsep dari negara hukum telah berkembang dengan tuntutan keadaan yang ada. Dimulai pada zaman Plato, Konsep dari negara hukum sendiri telah banyak mengalami perubahan sehingga membuat para ahli dan pakar terdorong untuk berpendapat mengenai konsep dari negara hukum itu sendiri.

Plato dan Aristoteles mengungkapkan bahwa Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung dan menyebutkan bahwa konsep negara hukum memiliki suatu cita-cita yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Cita-cita untuk mengejar kebenaran
- 2) Cita-cita untuk mengejar kesusilaan
- 3) Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan
- 4) Cita-cita untuk mengejar keadilan

Negara seyogyanya bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.⁹ Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹⁰ Sementara itu kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state*

⁹ http://www/suharto/Pdf/Reinventing_Deepsos. dikunjungi pada tanggal 10 September 2018 pukul 23.12 hal 7

¹⁰ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi) (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hal 64

of mind). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Dari Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep *Welfare State* dipahami sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk member bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban Negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.¹¹

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizenz*. Bentham menggunakan istilah “*utility*” atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan

¹¹ Moh Mahfud Md, *Op.cit* hal 65

sebanyak mungkin orang.

Dari pandangan Esping Anderson, bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.¹² Negara kesejahteraan, pada dasarnya mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya".¹³ Kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.¹⁴

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut terus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya

¹² Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, hal, 9

¹³ Siswo Yudo Husodo, *Ibid* hal, 9

¹⁴ Siswo Yudo Husodo, *Ibid* hal, 9

tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Perkembangan korupsi yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga harus diberantas¹⁵.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan sosial dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi landasan filosofis tujuan hidup masyarakat Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Dalam posisinya sebagai salah satu negara berkembang di dunia, negara Indonesia berusaha membuat pembenahan di segala bidang dan berbagai aspek untuk mengangkat ketinggalannya dengan pembenahan melalui pembangunan yang di dalamnya banyak persoalan yang belum terselesaikan.

Konsep Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya telah disosialisasikan melalui program pengembangan budaya kewirausahaan yang dilakukan oleh Ditbinlitabmas Dirjen Dikti sejak tahun 1999. HKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual, sebagai karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual seorang penemu berarti merupakan

¹⁵ Pustaka Pelajar, Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140. Tambahan Lembaran Republik Indonesia 387

kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualnya yang hasilnya dalam bentuk karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya itu dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh “produk” dengan landasan kegiatan penelitian atau pun pengabdian kepada masyarakat. Dalam era globalisasi upaya perlindungan terhadap HKI begitu mencuat dan menjadi perhatian bagi banyak kalangan, tidak hanya bagi pengatur kebijakan pemerintah, pebisnis dan investor, tetapi juga oleh para pakar. Aspek HKI telah dimasukkan ke dalam skenario *General Agreements on Trade and Tarrifs* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) melalui deklarasi atau perjanjian *Trade - Related aspects on Intellectual Property Rights* (TRIPs), sehingga kekayaan intelektual sudah merupakan sarana perdagangan untuk memenangkan kompetisi pada ekonomi global, dengan tujuan komersial yang legal. Konvensi internasional yang lain, yang juga telah diratifikasi pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan HKI yaitu *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Convention of Biological Biodiversity* (CBD). Ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian tersebut telah dilakukan sejak Januari 1995, dan sejak Januari 2000 pemerintah sudah memperhatikan secara sungguh-sungguh aspek HKI dalam strategi penelitian, pengembangan industri, dan perdagangan.

Sejauh ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan- perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya. Semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual

yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

Pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup :

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta);
- 2) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 3) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 4) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 5) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 6) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan
- 7) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961 dan sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Sebelum disempurnakan melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun 2001, beberapa waktu yang lalu (tahun 1997) terhadap ketiga peraturan per undang-undangan tersebut telah

dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan TRIPS. Sebagaimana dimaklumi, Persetujuan TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) khususnya tentang (*national treatment and most-favoured nation*) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual.

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
- 2) *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
- 3) *Trademark Law Treaty* (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);
- 4) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
- 5) *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);

Perlu pula kiranya dikemukakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat. Sejak Januari 2000, pengajuan

permohonan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan di Kantor-kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Kantor-kantor Wilayah akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal HKI untuk diproses lebih lanjut. Disamping itu, pada saat ini dengan bantuan *World Bank* sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem otomasi di Direktorat Jenderal HKI yang diharapkan dapat lebih menunjang proses administrasi dimaksud. Tidak sebagaimana bidang kekayaan intelektual lain yang administrasinya dikelola oleh Direktorat Jenderal HKI, bidang varietas tanaman ditangani oleh Departemen Pertanian.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, keterlibatan berbagai pihak secara terkoordinasi dan intensif sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya sistem hak kekayaan intelektual yang diharapkan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah ditugasi melakukan koordinasi dengan semua instansi Pemerintah yang berkompeten mengenai segala kegiatan dan permasalahan di bidang hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang melekat pada suatu produk atau barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini sangat penting, mengingat biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh penemu tidak sedikit.¹⁶ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak,

¹⁶ Taryana Soenandar, *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara ASEAN*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal.1

hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Yang dilindungi dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan atau hasil dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud)¹⁷ Hak Cipta merupakan bagian yang paling besar dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak ini merupakan hak khusus dari penciptaan. Belakangan ini pelanggaran atas karya cipta semakin marak dan telah mengakibatkan para pencipta tidak lagi mendapatkan perlakuan yang layak. Hal ini dapat dilihat dari produk-produk bajakan yang diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa ketakutan melanggar hukum, dimana Undang-undang Hak Cipta telah diberlakukan. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, maka sudah sewajarnya masyarakat kita mengetahui tentang hak karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati secara moral, dan diberikan imbalan yang layak secara ekonomi.¹⁸

Undang-undang Hak Cipta tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas. Hak terkait adalah hak yang dilekatkan kepada apa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas.

¹⁷ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.9-13

¹⁸ Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook – Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia*, (Jakarta : ACCU dan Ikapi, 2006)

Dalam Hak Terkait, terdapat 3 hak yaitu :¹⁹

- 1) *The rights of performing artist in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya).
- 2) *The rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).
- 3) *The rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi)

Salah satu karya cipta intelektual yang masuk rezim HKI dan secara khusus rezim hak cipta adalah ciptaan lagu atau musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau music telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai oleh hampir semua orang.²⁰ Suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan yang berupa lagu atau musik (huruf d). sebagai karya seni yang bersifat orisinal, ciptaan itu akan diakui memiliki Hak Cipta apabila telah ditulis dalam bentuk notasi termasuk liriknya atau telah direkam secara demikian rupa sehingga orang lain dapat mendapatkan perlindungan Hak Cipta.²¹ Pencipta musik atau lagu adalah

¹⁹ O.K Saidin. *Op.cit*, hal 133

²⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung : PT Alumni 2011), hal. 9

²¹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta:Kanisius,2011), hal. 51

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.²² Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.²³ Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima lebih lanjut hak dari [pihak yang menerima hak tersebut].²⁴

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan didorong juga dengan pembangunan di Indonesia yang semakin melaju pesat membuat manusia juga mengikutinya dengan meningkatkan kebutuhan dan gaya hidup. Salah satunya adalah semakin besarnya kebutuhan masyarakat di bidang hiburan, terutama musik dan lagu yang telah menjadi bagian penting dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semakin besarnya kebutuhan masyarakat di bidang hiburan terutama lagu, maka semakin besar pula apresiasi yang diberikan masyarakat terhadap lagu tersebut. Oleh karena itu semakin banyak pula orang-orang yang menuangkan jiwa seninya dalam kegiatan penciptaan sebuah lagu. Perkembangan industri musik dan lagu di Indonesia semakin pesat, masyarakat penikmat lagu pun tak kalah responsifnya mendukung perkembangan dunia lagu di Indonesia.

²² Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal. 55

²³ Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁴ Pasal 1 angka 4 UU No. 8 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kehadiran musik dan lagu dianggap dapat meningkatkan suasana hati dan dapat menunjang kinerja manusia, tapi tidak jarang pula musik dan lagu juga dapat membangkitkan suasana sedih dan haru yang dapat memilukan suasana hati pendengarnya. Musik dan lagu telah memberikan kenikmatan yang baru berbentuk audio yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi dan membuat pendengar merasakan hal yang sama dengan lagu yang mereka dengarkan. Perkembangan industri musik dan lagu tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai cara untuk mendengarkan lagu sangat mudah dilakukan dengan canggih dan mudah diperoleh, dari cara yang konvensional seperti kaset, *Compact Disc* (CD), dan *Digital Versatile Disc* (DVD) sampai dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet seperti Youtube, Spotify, dan Joox. Hal ini yang membuat para penggiat musik dan lagu semakin terpacu untuk menciptakan sebuah karya cipta berupa lagu, karena bukan hanya untuk mengekspresikan perasaan tetapi juga ada peluang bisnis yang cukup besar di industri ini.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan angka 4 menjelaskan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 UU Hak Cipta tersebut berarti setiap orang yang ingin menggunakan karya cipta milik orang lain, dalam hal ini lagu, harus terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta lagu atau orang lain yang diberikan hak oleh pencipta lagu tersebut. Pemberian hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya cipta lagu dari pencipta kepada orang lain dapat disebut dengan pemberian lisensi, yang biasanya disertai dengan pembayaran royalti kepada pencipta karya cipta tersebut. Pengertian tentang royalti sendiri diatur pada Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta yaitu disebutkan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta lagu oleh orang lain, pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut tidak mungkin dapat memantau setiap penggunaan karya cipta lagu milik mereka oleh pihak lain. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak dapat setiap waktu memonitor setiap lokasi pemutaran lagu untuk mengetahui berapa banyak karya cipta mereka diperdengarkan di suatu tempat. Oleh karena itu untuk menjamin terlindunginya hak-hak dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta lagu, maka pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat menunjuk kepada suatu lembaga yang bertugas mengurus hal-hal seperti pengurusan lisensi karya cipta lagu, ataupun pengumpulan royalti atas penggunaan hak ekonomi dari suatu karya cipta lagu tersebut. Di Indonesia saat ini, hal-hal tersebut sudah dijalankan oleh suatu lembaga manajemen kolektif.²⁵

²⁵ Tamotsu Hozumi. *Op.cit*

Dasar hukum pembentukan lembaga manajemen kolektif ini sendiri adalah ketentuan Pasal 87 UU Hak Cipta yang mengatakan bahwa lembaga manajemen kolektif adalah lembaga yang bertugas untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait yang menjadi anggota lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, dan pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak tersebut harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, melalui lembaga manajemen kolektif sehingga mereka mendapatkan pemanfaatan ekonomi terhadap karya cipta mereka yang digunakan dan dimanfaatkan secara komersil.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, untuk dapat menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, lembaga manajemen kolektif wajib memiliki izin operasional dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh izin operasional, lembaga manajemen kolektif wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Berbentuk badan hukum di Indonesia dan bersifat nirlaba;
- 2) Mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;

- 3) Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk lembaga manajemen kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta, dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau objek hak cipta lainnya;
- 4) Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti;
- 5) Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

Untuk memperoleh izin operasional, lembaga manajemen kolektif mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disampaikan secara langsung dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Salinan Akta Pendirian;
- b. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum;
- c. Surat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait;
- d. Anggaran Dasar dari lembaga manajemen kolektif;
- e. Fotocopy kartu tanda penduduk pengurus lembaga manajemen kolektif;
- f. Daftar nama anggota lembaga manajemen kolektif;
- g. Daftar karya ciptaan dan/atau daftar karya produk hak terkait yang dikelola oleh lembaga manajemen kolektif; dan,
- h. Surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.

Salah satu lembaga manajemen kolektif yang sudah terbentuk dan eksis sampai sekarang adalah Sentral Lisensi Musik Indonesia (SELMI). SELMI adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. HKU.2-OT 03.01-04 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengelola penarikan royalti atas hak terkait dari musik yang digunakan oleh pengguna musik, atas nama Lembaga Manajemen Kolektif yang sudah memberikan kuasa, untuk didistribusikan ke Lembaga Manajemen Kolektif, yang setelah itu akan mendistribusikan pada pihak-pihak yang berhak. Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, produser fonogram dan Pelaku Pertunjukan memiliki hak untuk menerima royalti terkait dengan penggunaan rekaman suara, yang mengandung hak produser fonogram maupun Pelaku Pertunjukan. Penarikan royalti atas hak terkait ini meliputi penggunaan rekaman suara oleh pengguna rekaman musik atau rekaman bunyi yang digunakan secara komersial (diantaranya : rumah karaoke, hotel, restoran, kafe, maupun kegiatan penyiaran).

SELMI secara kelembagan terbentuk pada tahun 2013, SELMI dibentuk untuk memastikan bahwa mereka yang telah menginvestasikan waktu, bakat dan uang untuk membuat musik/karya rekaman mendapat pembayaran yang adil untuk hasil kerjanya. SELMI mewakili hak dari artis/musisi dan produser rekaman, yang menerima pembayaran setiap kali musiknya dipasang di depan publik. SELMI berkomitmen untuk memperjuangkan hak artis/musisi dan produser rekaman Indonesia. Artis/Musisi dan Produser Rekaman menerima kompensasi karena

lisensi musik/karya rekaman yang diberikan kepada perusahaan pengguna musik lewat SELMI. Sebagai organisasi nirlaba, SELMI membagikan royalti yang ditagihkan secepat mungkin dan dengan biaya serendah mungkin. Dengan cara ini, maka artis/musisi dan produser rekaman yang membuat musik/karya rekaman akan mendapatkan hak mereka secara adil.²⁶

SELMI (Sentra Lisensi Musik) adalah lembaga yang diberi kuasa oleh pemilik hak terkait untuk menarik royalti atas lisensi penggunaan musik atas nama Lembaga Manajemen Kolektif. SELMI adalah Perkumpulan Organisasi-Organisasi Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pelaku pertunjukan untuk melakukan manajemen pengumpulan royalti dan/atau remunerasi atas kuasa dari para pemangku kepentingan dan/atau pemilik hak terkait. SELMI bertugas memberikan perlindungan atas kepentingan Lembaga Manajemen Kolektif dalam rangka memperjuangkan hak-hak pemangku kepentingan dan/atau pemilik hak terkait dengan cara menghimpun dan mendistribusikan royalti dan/atau remunerasi yang menjadi hak pemangku kepentingan dan/atau pemilik hak terkait. Strateginya adalah dengan menjembatani hubungan antara pemangku kepentingan dengan pengguna dalam proses pemungutan royalti dan/atau remunerasi melalui 1 (satu) pintu terhadap perbuatan antara lain penggandaan dan selanjutnya melakukan pengumuman kepada publik termasuk penyiaran, pertunjukan dan penyewaan maupun pentransmisian ciptaan lagu atau produk rekaman suara agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.²⁷

²⁶ <http://www.selmi.id/tentang/>. Diakses: 15 September 2018

²⁷ <http://www.selmi.id/tanya-jawab-2/>. Diakses: 15 September 2018

SELMI hadir sebagai mediator bagi para pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta pengguna hak cipta, serta untuk menjadi penengah antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan pengguna hak cipta terkait dengan pemberian lisensi untuk pengguna hak cipta lagu, menegosiasikan biaya royalti dan syarat-syarat penggunaan lagu, serta tata cara pengumpulan serta pendistribusian royalti. Pengguna karya cipta lagu di antaranya adalah, pusat perbelanjaan, televisi swasta, radio, tempat karaoke, hotel, dan transportasi darat, laut, dan udara yang memperdengarkan lagu untuk kepentingan komersial wajib untuk membayar royalti karena lagu tersebut merupakan karya intelektual dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pembayaran atas penggunaan karya cipta lagu inilah yang dikelola oleh SELMI untuk kemudian didistribusikan oleh SELMI kepada para pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu yang karyanya telah digunakan. Untuk mempermudah, para pengguna karya cipta lagu juga bisa mendapatkan lisensi dari SELMI sehingga pengguna dapat memakai seluruh lagu dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang terdaftar sebagai anggota SELMI.²⁸

Sehubungan dengan pemberian lisensi dari SELMI kepada pengguna karya cipta lagu. Hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian khusus yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai suatu perjanjian, pengguna karya cipta lagu dan pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini diwakili oleh SELMI dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan di antaranya mengenai ruang lingkup penggunaan lagu, besarnya royalti, dan tata cara

²⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl755/royalti-hak-cipta> diakses pada tanggal 18 April 2018

pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pengguna untuk melakukan pembayan royalti tersebut.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana mekanisme pengaturan mengenai pemungutan royalti atas karya cipta lagu oleh Sentral Lisensi Musik Indonesia (SELMi) kepada pengguna karya cipta lagu komersial?
- 2) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa antara Sentral Lisensi Musik Indonesia (SELMi) dengan pengguna karya cipta lagu komersial?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Untuk mengetahui mekanisme pemungutan royalti atas karya cipta lagu oleh Sentral Lisensi Musik Indonesia (SELMi) kepada pengguna karya cipta lagu komersial.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa antara Sentral Lisensi Musik Indonesia (SELMi) dengan pengguna karya cipta lagu komersial.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) pada khususnya, dan hukum perdata pada umumnya, yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu memperoleh pembayaran royalti.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi hukum, yakni sebagai tambahan referensi bagi kajian hukum di bidang hukum perdata dan hak atas kekayaan intelektual. Disamping itu, penelitian dan analisa dalam skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu dalam mendapatkan hak royaltinya.

Hal ini merupakan usaha untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang ingin mendapatkan perlindungan atas hak-hak karya ciptanya. Begitu juga terhadap masalah yang sering dialami pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang ini menuntut haknya berupa pembayaran royalti kepada pengguna karya cipta dapat melalui lembaga manajemen kolektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penguraian dan pembahasan mengenai penelitian ini, maka Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, masalah-masalah yang akan diidentifikasi, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan landasan teori dan landasan konseptual mengenai tinjauan hukum terhadap mekanisme pemungutan royalti atas karya cipta berupa lagu dan hal-hal lain yang mendasari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, bahan hukum (primer dan/atau sekunder), dan bahan non hukum yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis serta hambatan dan penanggulangan hambatan yang dialami selama penelitian.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat pada Bab I dengan menggunakan pemecahan masalah yang berlandaskan pada teori hukum, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan memberikan saran/masukan hukum atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

